



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.529, 2020

KEMENPAN-RB. Penyuluh Lingkungan Hidup.
Jabfung.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang penyuluhan lingkungan hidup, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk menyelenggarakan

dan/atau melaksanakan penyuluhan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Penyuluh Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat.
10. Penyuluhan Lingkungan Hidup adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan hidup.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Lingkungan Hidup dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Penyuluh

Lingkungan Hidup sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

16. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
17. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penyuluh Lingkungan Hidup dalam bentuk Angka Kredit.
18. Standar Kompetensi Penyuluh Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
19. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultutural dari Penyuluh Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
20. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penyuluh Lingkungan Hidup sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penyuluh Lingkungan Hidup sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
22. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penyuluh Lingkungan Hidup baik perorangan atau kelompok di bidang penyuluhan lingkungan hidup.

23. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Penyuluh Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyuluhan lingkungan hidup pada Instansi Pemerintah.
- (2) Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (3) Kedudukan Penyuluh Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama;
 - b. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda; dan
 - c. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup adalah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Lingkungan

Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. persiapan Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - c. pengembangan Penyuluhan Lingkungan Hidup; dan
 - d. evaluasi dan pelaporan Penyuluhan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub-unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari :
 - a. persiapan Penyuluhan Lingkungan Hidup, meliputi:
 1. pengumpulan data Penyuluhan Lingkungan Hidup; dan
 2. penyusunan rencana kerja Penyuluh Lingkungan Hidup.
 - b. pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup, meliputi:
 1. penyusunan materi Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 2. penerapan metode Penyuluhan Lingkungan Hidup berdasarkan tujuan;
 3. konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup; dan
 4. fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup.
 - c. pengembangan Penyuluhan Lingkungan Hidup, meliputi:
 1. penyusunan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup;

2. penyempurnaan sistem kerja Penyuluhan Lingkungan Hidup; dan
 3. pengembangan inovasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup.
- d. Evaluasi dan pelaporan Penyuluhan Lingkungan Hidup, meliputi kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama, meliputi:
 1. mengumpulkan data potensi wilayah;
 2. mengolah data potensi wilayah;
 3. menyusun programa Penyuluh Lingkungan Hidup;
 4. menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup;
 5. menyusun dan menyiapkan materi program dan rencana kerja penyuluhan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis daerah (UPTD)/unit pelaksana teknis (UPT) KLHK, dalam bentuk cetak;
 6. menyusun dan menyiapkan materi program dan rencana kerja penyuluhan lingkungan hidup pada tingkat Nasional, dalam bentuk cetak;
 7. melakukan penyebaran informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi langsung, kepada Perorangan;
 8. melakukan penyebaran informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi langsung,

- kepada komunikasi tidak langsung, melalui pemasangan poster;
9. melakukan penyebaran informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi langsung, kepada komunikasi tidak langsung, melalui penyebaran brosur, leaflet;
 10. melakukan kegiatan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga, pada tingkat Kabupaten/Kota;
 11. melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta pada tingkat Kabupaten/Kota;
 12. melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota;
 13. memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga pemerintah tingkat Kabupaten/Kota;
 14. memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat Kabupaten/Kota;
 15. memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota;
 16. menyusun telaahan pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/prosedur kerja/metode/sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Kabupaten / Kota;
 17. menyusun telaahan penyempurnaan sistem kerja baru Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/prosedur kerja/metode/sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada Kabupaten / Kota;
 18. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup; dan

19. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup dan kehutanan;
- b. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, meliputi:
 1. menyusun Instrumen identifikasi data potensi wilayah;
 2. menganalisis data potensi wilayah;
 3. menyusun program Penyuluh Lingkungan Hidup;
 4. menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup;
 5. menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup pada elektronik;
 6. menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup pada tingkat Nasional, dalam bentuk Elektronik;
 7. melakukan penyebaran informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi langsung, kepada Kelompok;
 8. melakukan penyebaran informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi tidak Langsung, melalui siaran radio;
 9. melakukan penyebaran informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui pemutaran slide;
 10. melakukan Kegiatan Pendampingan masyarakat melalui penguatan kelembagaan (pembentukan kelompok);
 11. melakukan Kegiatan Pendampingan masyarakat melalui menyiapkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas;
 12. melakukan kegiatan pendampingan masyarakat melalui Perolehan sertifikasi/penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;

13. melakukan kegiatan konsultasi Penyuluh Lingkungan Hidup dengan lembaga, pada tingkat unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
14. melakukan kegiatan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga, pada tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
15. melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta pada tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
16. melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat Nasional;
17. melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
18. memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga pemerintah tingkat Nasional;
19. memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga pemerintah tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);

20. memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat Nasional;
21. memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
22. memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat tingkat Nasional;
23. memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
24. menyusun telaahan pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/prosedur kerja/metode/sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Provinsi;
25. menyusun telaahan penyempurnaan sistem kerja baru Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/prosedur kerja/metode/sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Provinsi/ unit pelaksana teknis daerah (UPTD)/ unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
26. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan Penyuluh Lingkungan Hidup.

27. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup; dan
 28. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup dan kehutanan; dan
- c. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun program Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 2. menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup;
 3. menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup Provinsi/unit pelaksana teknis daerah (UPTD)/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dalam bentuk naskah seni budaya;
 4. menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup Nasional, dalam bentuk naskah seni budaya;
 5. melakukan penyebaran informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui tayangan televisi;
 6. melakukan penyebaran informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui pemutaran film;
 7. melakukan penyebaran informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui pertunjukan seni budaya;
 8. melakukan Kegiatan Pendampingan masyarakat melalui enguatan usaha kelompok (penyusunan proposal, Pengusulan modal);
 9. melakukan penyebaran informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

- Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui menyampaikan materi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sasaran;
10. melakukan penyebaran informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi tidak langsung, melalui kemandirian sasaran;
 11. melakukan penyebaran informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi tidak langsung, melalui fasilitasi penyelesaian masalah kelompok sasaran (masalah teknis, mediasi konflik);
 12. melakukan kegiatan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga, pada tingkat pada Internasional;
 13. melakukan kegiatan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga, pada tingkat pada nasional;
 14. melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta pada tingkat internasional;
 15. melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta pada tingkat nasional;
 16. melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat internasional;
 17. memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga pemerintah tingkat internasional;
 18. memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat internasional;
 19. memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat tingkat internasional;

20. menyusun telaahan pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/prosedur kerja/metode/sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Nasional;
 21. menyusun telaahan pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/prosedur kerja/metode/sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Regional;
 22. menyusun telaahan penyempurnaan sistem kerja baru Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/prosedur kerja/metode/sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup tingkat Nasional;
 23. mengembangkan inovasi di Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 24. melaksanakan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 25. menyusun laporan hasil evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup; dan
 26. menyiapkan materi Rapat Koordinasi/ Rapat Kerja Penyuluhan.
- (2) Penyuluh Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

- (1) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama, meliputi:
 1. data potensi wilayah;
 2. laporan hasil pengolahan data;
 3. program Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 4. rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup;
 5. brosur, leaflet, poster, booklet, papan informasi;
 6. brosur, leaflet, poster, booklet, papan informasi;
 7. laporan kunjungan, anjang sana, kampanye, pameran, sosialisasi, konsultasi pemecahan masalah;
 8. laporan pemasangan poster;
 9. laporan penyebarluasan;
 10. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga;
 11. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta;
 12. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat;
 13. laporan/perjanjian kerjasama (PKS)/*Memory of Understanding* (MoU);
 14. laporan/perjanjian kerjasama (PKS)/*Memory of Understanding* (MoU);
 15. laporan/perjanjian kerjasama (PKS)/*Memory of Understanding* (MoU);
 16. rekomendasi;
 17. dokumen telaahan penyempurnaan kebijakan Penyuluhan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota.

18. laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
19. laporan dan saran kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup;
- b. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, meliputi:
 1. instrumen identifikasi data potensi wilayah;
 2. laporan hasil analisis data potensi wilayah;
 3. programa Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 4. rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup;
 5. naskah radio, televisi (TV), vidio compact disc (VCD)/digital video disc (DVD), *website*, info grafis, blog;
 6. naskah radio, televisi (TV), vidio compact disc (VCD)/digital video disc (DVD), *website*, info grafis, blog;
 7. laporan kunjungan, anjang sana, kampanye, pameran sosialisasi, konsultasi;
 8. laporan penyiaran;
 9. laporan pemutaran salindia (*slide*);
 10. legalitas kelompok, sertifikat kelompok;
 11. laporan (sekolah lapang, pemagangan, bimbingan teknis, *study banding*);
 12. sertifikat/penghargaan (kampung iklim/kalpataru, dll);
 13. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat;
 14. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga;
 15. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta;
 16. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat;

17. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat;
18. laporan /perjanjian kerjasama (PKS)/ *Memory of Understanding* (MoU);
19. laporan /perjanjian kerjasama (PKS)/ *Memory of Understanding* (MoU);
20. laporan /perjanjian kerjasama (PKS)/ *Memory of Understanding* (MoU);
21. laporan /perjanjian kerjasama (PKS)/ *Memory of Understanding* (MoU);
22. laporan /perjanjian kerjasama (PKS)/ *Memory of Understanding* (MoU);
23. laporan /perjanjian kerjasama (PKS)/ *Memory of Understanding* (MoU);
24. rekomendasi;
25. dokumen telaahan penyempurnaan kebijakan Penyuluhan Lingkungan Hidup;
26. instrumen evaluasi;
27. laporan pelaksanaan evaluasi; dan
28. laporan dan Saran kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup; dan
- c. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya, meliputi:
 1. programa Penyuluh Lingkungan Hidup;
 2. rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup;
 3. naskah seni budaya;
 4. naskah seni budaya;
 5. laporan hasil tayangan;
 6. laporan pemutaran film;
 7. laporan pertunjukan seni budaya;
 8. laporan, akad kredit, sertifikat kelompok;
 9. laporan (sekolah lapang, pemagangan, bimbingan teknis, *study banding*);
 10. sertifikat kelompok;
 11. laporan penyelesaian masalah;

12. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga tingkat Internasional;
13. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga tingkat nasional;
14. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat Internasional;
15. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat nasional;
16. laporan konsultasi/koordinasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat tingkat internasional;
17. laporan/ perjanjian kerjasama (PKS)/ *Memory of Understanding* (MoU);;
18. laporan/ perjanjian kerjasama (PKS)/ *Memory of Understanding* (MoU);;
19. laporan/ perjanjian kerjasama (PKS)/ *Memory of Understanding* (MoU);;
20. rekomendasi;
21. rekomendasi;
22. dokumen telaahan penyempurnaan kebijakan Penyuluhan Lingkungan Hidup;
23. laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi;
24. laporan pengembangan inovasi;
25. laporan dan saran kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup; dan
26. Materi.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penyuluh Lingkungan Hidup yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penyuluh Lingkungan Hidup yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya

dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penyuluh Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas Penyuluh Lingkungan Hidup yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,
 - b. Penyuluh Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas Penyuluh Lingkungan Hidup yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang Biologi, Ekologi, Biokimia, Fisiologi, Argonomi;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar pembentukan Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (5) Penyuluh Lingkungan Hidup yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatas.

- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu alam atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya;

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup.
- (5) Pejabat yang diangkat pada Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar pembentukan Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dasar pembentukan Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (7) Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang tidak mengikuti dan/atau tidak lulus Diklat dasar pembentukan Penyuluh Lingkungan Hidup dilakukan penundaan kenaikan jabatan.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui penyesuaian/*inpassing* diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Penyuluh Lingkungan Hidup wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Penyuluh Lingkungan Hidup bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Penyuluh Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Penyuluh Lingkungan Hidup dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pada awal tahun, Penyuluh Lingkungan Hidup wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penyuluh Lingkungan Hidup berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Penyuluh Lingkungan Hidup setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyuluh Lingkungan Hidup wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.
- (4) Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Penyuluh Lingkungan Hidup yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda; dan
- (2) Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada

Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.

- (2) Capaian Angka Kredit Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penyuluh Lingkungan Hidup mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penyuluh Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Penyuluh Lingkungan Hidup diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda dan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pembina; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi lingkungan hidup pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda dan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina;

- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda dan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pembina; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda dan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penyuluh Lingkungan Hidup dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Penyuluh Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi:

1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina; dan
 2. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Penyuluhan Lingkungan Hidup, unsur kepegawaian, dan Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya;
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penyuluh Lingkungan Hidup.

- (7) Syarat untuk menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. menduduki pangkat/jabatan paling rendah sama dengan pangkat/jabatan Penyuluh Lingkungan Hidup yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penyuluh Lingkungan Hidup; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Lingkungan Hidup, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai unit kerja.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup diatur oleh Instansi Pembina.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup, untuk Penyuluh Lingkungan Hidup:
 - a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Penyuluh Lingkungan Hidup dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;

- d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
 - (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Penyuluh Lingkungan Hidup yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Penyuluh Lingkungan Hidup dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Penyuluh Lingkungan Hidup yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, Penyuluh Lingkungan Hidup wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan 6 (enam).

Pasal 40

- (1) Penyuluh Lingkungan Hidup yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh

- persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penyuluh Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Penyuluh Lingkungan Hidup yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penyuluh Lingkungan Hidup tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. luas wilayah kerja termasuk wilayah pesisir, pedesaan, perkotaan, dan kawasan industri;
 - b. jumlah penduduk pada wilayah kerja;
 - c. potensi wilayah kerja;
 - d. mata pencaharian penduduk pada wilayah kerja;
 - e. tingkat kerusakan dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan; dan
 - f. beban pencemaran (limbah/sampah/B3).
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penyuluh Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penyuluh Lingkungan Hidup wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyuluh Lingkungan Hidup dapat mengembangkan

- kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Penyuluh Lingkungan Hidup diberhentikan dari jabatannya apabila:
- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (3) Penyuluh Lingkungan Hidup yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.

- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.

Pasal 49

Penyuluh Lingkungan Hidup yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.

Pasal 51

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Penyuluh Lingkungan Hidup dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 53

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penyuluh Lingkungan Hidup dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 54

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;

- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Penyuluh Lingkungan Hidup;
- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Penyuluh Lingkungan Hidup;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut;

- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Penyuluh Lingkungan Hidup; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
 - (5) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh instansi pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 55

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.

- (2) Setiap Penyuluh Lingkungan Hidup wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 56

Hubungan kerja antara instansi pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.

Pasal 57

Ketentuan mengenai mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup diatur oleh Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

NO	UNSUBUR	SUB-UNSUBUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	PERSIAPAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	A. Pengumpulan data	1. Menyusun Instrumen identifikasi data potensi wilayah	Instrumen identifikasi data potensi wilayah	0.20	Ahli Muda
			2. Mengumpulkan data potensi wilayah	Data potensi wilayah	0.09	Ahli Pertama
			3. Mengolah data potensi wilayah	Laporan Hasil pengolahan data	0.09	Ahli Pertama
			4. Menganalisis data potensi wilayah	Laporan hasil analisis data potensi wilayah	0.18	Ahli Muda
		B. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup	1. Menyusun Program Penyuluh Lingkungan Hidup	Programa Penyuluh Lingkungan Hidup	0.10	Ahli Pertama
			2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup	Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup	0.20	Ahli Muda
II.	PELAKSANAAN PENYULUHAN	A. Penyusunan materi penyuluhan lingkungan hidup	Menyusun dan menyiapkan materi program dan rencana kerja penyuluhan lingkungan hidup pada tingkat : 1. Provinsi/UPTD/UPT KLHK, dalam bentuk : a. Cetak b. Elektronik c. Nasional, dalam bentuk : 2. Nasional, dalam bentuk : a. Cetak b. Elektronik c. Naskah Seni Budaya	Brosur, leaflet, poster, booklet, papan informasi Naskah radio, TV, VCD/DVD, website, info grafis, blog Naskah Brosur, leaflet, poster, booklet, papan informasi Naskah radio, TV, VCD/DVD, website, info grafis, blog Naskah	0.10 0.10 0.75 0.10 0.10 0.75	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		B.	1. Penerapan metode penyuluhan lingkungan hidup berdasarkan tujuan			
			1. Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara: a. Komunikasi Langsung, kepada : 1) Perorangan 2) Kelompok b. Komunikasi tidak Langsung, melalui : 1) Pemasangan poster 2) Penyebarluasan brosur, leaflet 3) siaran radio 4) tayangan televisi 5) pemutaran slide 6) pemutaran film 7) pertunjukan seni budaya 2. Melakukan Kegiatan Pendampingan masyarakat melalui : a. Penguatan kelembagaan (pembentukan kelompok) b. Penguatan usaha kelompok (penyusunan proposal, Pengusulan modal) c. Peningkatan kapasitas SDM sasaran (sekolah lapang, pemagangan, bimbingan teknis, study banding) 1) Menyiapkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas 2) Menyampaikan materi peningkatan kapasitas SDM sasaran d. Kemandirian Sasaran e. Perolehan sertifikasi/penghargaan pengelolaan lingkungan hidup f. Fasilitas penyelesaian masalah kelompok sasaran (masalah teknis, mediasi konflik)			
					0.05	Ahli Pertama
					0.10	Ahli Muda
					0.05	Ahli Pertama
					0.05	Ahli Pertama
					0.10	Ahli Muda
					0.15	Ahli Madya
					0.10	Ahli Muda
					0.15	Ahli Madya
					0.15	Ahli Madya
					0.30	Ahli Muda
					0.90	Ahli Madya
					0.20	Ahli Muda
					0.45	Ahli Madya
					0.90	Ahli Madya
					0.30	Ahli Muda
					0.90	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
	C.	Konsultasi penyuluhan lingkungan hidup	1. Melakukan kegiatan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga, pada tingkat			
			a. Internasional	Laporan konsultasi/koordinasi	0.30	Ahli Madya
			b. Nasional	Laporan konsultasi/koordinasi	0.29	Ahli Madya
			c. UPT Kementerian LHK	Laporan konsultasi/koordinasi	0.10	Ahli Muda
			d. Provinsi /UPTD	Laporan konsultasi/koordinasi	0.10	Ahli Muda
			e. Kabupaten/Kota	Laporan konsultasi/koordinasi	0.05	Ahli Pertama
			2. Melakukan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga swasta pada tingkat:			
			a. Internasional	Laporan konsultasi/koordinasi	0.30	Ahli Madya
			b. Nasional	Laporan konsultasi/koordinasi	0.15	Ahli Madya
			c. Provinsi/UPT Kemen LHK/UPTD	Laporan konsultasi/koordinasi	0.10	Ahli Muda
			d. Kabupaten/Kota	Laporan konsultasi/koordinasi	0.05	Ahli Pertama
			3. Melakukan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat:			
	D.	Fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup	a. Internasional	Laporan konsultasi/koordinasi	0.30	Ahli Madya
			b. Nasional	Laporan konsultasi/koordinasi	0.10	Ahli Muda
			c. Provinsi/UPT Kemen LHK/UPTD	Laporan konsultasi/koordinasi	0.10	Ahli Muda
			d. Kabupaten/Kota	Laporan konsultasi/koordinasi	0.05	Ahli Pertama
			1. Memfasilitasi kemitraan sasaran penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga pemerintah tingkat :			
			a. Internasional	Laporan/PKS/MoU	0.75	Ahli Madya
			b. Nasional	Laporan/PKS/MoU	0.50	Ahli Muda
			c. Provinsi/UPT Kemen LHK/UPTD	Laporan/PKS/MoU	0.50	Ahli Muda
			d. Kabupaten/Kota	Laporan/PKS/MoU	0.25	Ahli Pertama
			2. Memfasilitasi kemitraan sasaran penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga swasta tingkat:			
			a. Internasional	Laporan/PKS/MoU	0.75	Ahli Madya
			b. Nasional	Laporan/PKS/MoU	0.50	Ahli Muda
			c. Provinsi/UPT Kemen LHK/UPTD	Laporan/PKS/MoU	0.50	Ahli Muda
			d. Kabupaten/Kota	Laporan/PKS/MoU	0.25	Ahli Pertama
			3. Memfasilitasi kemitraan sasaran penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat tingkat :			

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		B. Pelaksanaan Rakor /raker Penyuluhan Lingkungan Hidup	Menyiapkan materi Rakor	Laporan Kegiatan Rakor /Raker	1.05	Ahli Madya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	I. Pengembangan Profesi	3	4	5	6	7
		A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/Naskah	20 13 6	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah ilmiah	Buku Makalah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan dedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Buku Naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua jenjang
			C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup			
			1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,5	Semua jenjang
		D. Penyusunan Staandar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup	Buku	3	Semua jenjang
			E. Pengembangan Kompetensi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup			
			Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1 pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua jenjang
			2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3	Semua jenjang
			3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dan memperoleh sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
II.	Penunjang Kegiatan penyuluhan lingkungan hidup	F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup	f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0.5	Semua Jenjang
			4 pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dan memperoleh Sertifikat			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7.5	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4.5	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1.5	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0.5	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0.25	Semua Jenjang
			5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0.5	Semua Jenjang
			Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup	Laporan	0.5	Semua jenjang
			Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup	Sertifikat/Laporan	0.4	Semua jenjang
			Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0.04	Semua jenjang
			1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Plagam Plagam Plagam	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Plagam Sertifikat/Plagam Sertifikat/Plagam	35% AK kenaikan pangkat 25% AK kenaikan pangkat 15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		D.	Perolehan Gelar Ijazah lain	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup		
			a. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5	Semua jenjang
			b. Magister	Ijazah	10	Semua jenjang
			c. Doktor	Ijazah	15	Semua jenjang
		E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Lingkungan Hidup	Laporan	0.04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
	JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP			AHLI MADYA			
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA				
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup	50	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP					
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP			
	AHLI MUDA		AHLI MADYA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/c
Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup	100	100	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana atau Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana atau Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana atau Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana atau Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana atau Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana atau Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana atau Diploma Empat	-	8	53	83	113	143
		Magister	-	9	54	84	114	144
		Doktor	-	11	56	86	116	146

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO